



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN HAK**

Nomor : 542/A-SERT/VIII/2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-4 sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : Kelompok Tani Lalubi Cemerlang
- b. Alamat Kantor : Desa Lalubi, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
- c. Kegiatan : Penilikan Ke-4
- d. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : SLK.135/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 4 Agustus 2019 s/d 3 Agustus 2025
 - Ruang Lingkup : Hutan Hak
- e. Pelaksanaan : 15 s/d 18 Juli 2024
- f. Hasil Keputusan Penilikan Ke-4 :
 - a) Dinyatakan **Memenuhi** Standar VLHH sesuai lampiran 2.4 dan 2.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar VLHH Kayu Pada Hutan Hak
 - b) Status S-Legalitas **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 1 Agustus 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 012/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/VII/2024

Tentang

**HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN HAK
KELOMPOK TANI LALUBI CEMERLANG YANG BERLOKASI DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
PROVINSI MALUKU UTARA
DENGAN LUAS TOTAL AREAL 230 HEKTAR**

- Menimbang : 1. Bahwa Hutan Hak Kelompok Tani Lalubi Cemerlang pada tanggal 4 Agustus 2019 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : SLK.135/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 3 Agustus 2025;
2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (3) butir (j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 12 (dua belas) bulan sekali terhadap pemilik kayu yang tumbuh alami dari Hutan Hak;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, Hutan Hak Kelompok Tani Lalubi Cemerlang telah dilakukan audit penilikan Ke-4 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 545/ASERT-LC/VLHH-Hulu/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, Hutan Hak Kelompok Tani Lalubi Cemerlang dinyatakan "**memenuhi**" terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-4 Sertifikat Legalitas Hasil Hutan terhadap Hutan Hak Kelompok Tani Lalubi Cemerlang.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 2.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar VLHH Kayu Pada Hutan Hak;
5. Lampiran 2.6 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada Hutan Hak;
6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA HUTAN HAK KELOMPOK TANI LALUBI CEMERLANG.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 dari 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.1



- KESATU : Sertifikat Legalitas yang telah diterbitkan terhadap Hutan Hak Kelompok Lalubi Cemerlang pada tanggal 4 Agustus 2019 Nomor : SLK.135/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025 dinyatakan **"Terpelihara dan Berlanjut"**;
- KEDUA : Re-Sertifikasi akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Re-Sertifikasi dibebankan kepada Hutan Hak Kelompok Tani Lalubi Cemerlang.
- KEEMPAT : Hutan Hak Kelompok Tani Lalubi Cemerlang berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 31 Juli 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



RESUME
HASIL PENILIKAN KE-4
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
PADA AREAL HUTAN HAK KELOMPOK TANI LALUBI CEMERLANG
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, PROVINSI MALUKU UTARA

(1) Identitas LPVI

- a. Nama Lembaga : PT Ayamaru Sertifikasi
- b. Akreditasi dan Penetapan LPVI
- Nomor Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - Nomor Penetapan KLHK : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023
 - Masa berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
JL. Dr. Sumeru, Bogor 16111-Indonesia
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 8333515
Fax. 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Lampiran 2.4 dan Lampiran 2.6.
- g. Tim Audit : Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



(2) Identitas Auditee

- a. Nama Kelompok Tani : Lalubi Cemerlang
- b. Kepemilikan Lahan
- Status Kepemilikan : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT)
 - Jumlah Anggota : 46 orang
 - Luas : 230 Hektar
 - Lokasi : Desa Lalubi, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.
- c. Alamat Perusahaan
- Kantor : Desa Lalubi, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
- d. Pengurus Kelompok Tani
- Ketua : Reski Kaburuang
 - Sekretaris : Fince Beteng
 - Bendahara : Meneines Mariyam Wayong
- e. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat :
- Nomor : SLK.135/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 4 Agustus 2019 s/d 3 Agustus 2025

(3) Ringkasan Tahapan

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Pertemuan Pembukaan	Kantor KT Lalubi Cemerlang, di Desa Lalubi, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Tanggal 15 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">▪ Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilaian Verifikasi Legallitas Hasil Hutan Kayu.▪ Penjelasan mengenai rencana jadwal audit dokumen, audit lapangan dan metodologi yang digunakan dalam kegiatan penilaian Verifikasi Legallitas Hasil Hutan Kayu.▪ Penunjukkan Manajemen Representatif dan petugas perusahaan yang akan mendampingi Tim Auditor dalam audit dokumen dan lapangan▪ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan.
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor KT Lalubi Cemerlang, di Desa Lalubi, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Tanggal 16 s/d 17 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">▪ Verifikasi dokumen legal (dokumen kepemilikan tanah, dokumen pembentukan kelompok tani, dokumen rencana tebangan, SIPUHH, SIPNBP)▪ Melakukan observasi lapangan dan uji petik tanda-tanda batas areal hutan hak.▪ Wawancara dengan anggota kelompok tani.▪ Melakukan klarifikasi temuan lapangan
3.	Pertemuan Penutupan	Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara	<ul style="list-style-type: none">▪ Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi▪ Penyampaian hasil verifikasi (temuan lapangan) terhadap



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Tanggal 18 Juli 2024	<p>prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan dan penerapan legalitas kayu</p> <ul style="list-style-type: none"> Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan (<i>Closing Meeting</i>)
4.	Pengambilan Keputusan	Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor, 31 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa Hutan Hak Kelompok Tani Lalubi Cemerlang telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS PENILIKAN" tahun keempat verifikasi legalitas hasil hutan kayu. Atas dasar tersebut, maka LPVI PT Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa S-Legalitas Kelompok Tani Lalubi Cemerlang, dinyatakan "TERPELIHARA" dan "BERLANJUT".

(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

No	Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Hasil Penilaian	Justifikasi
1.	<p>P1. Izin Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya</p> <p>K1.1 Keabsahan hak dalam hubungannya dengan penguasaan/ kepemilikan tanah</p> <p>1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan hak atas tanah</p>		
	a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan atas tanah sesuai ketentuan di bidang agraria dan tata ruang.	Memenuhi	Seluruh dokumen kepemilikan tanah pada Hutan Hak Kelompok Tani Lalubi Cemerlang sebanyak 46 dokumen tersedia dalam bentuk Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dibuat oleh pemilik lahan, dengan saksi yang membenarkan sebanyak 2 (dua) orang dan saksi atas pernyataan pemilik lahan di atas meterai sebanyak 2 (dua) orang serta diketahui oleh Kepala Desa Lalubi. Sesuai Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor 1127/81/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018, hal "Pendapat Hukum", SPPT tersebut dinilai sah dan dapat diakui sebagai bukti alas hak atas bidang tanah untuk digunakan oleh pemegang hak sebagai syarat pemanfaatan pohon tumbuh alami. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah telah dikonfirmasi kebenarannya sesuai Surat Kepala KPH Halmahera Selatan Nomor: 522.1/37/8/2019, tanggal 30 Mei 2019, perihal Keterangan Status Kawasan.
	b. Peta/ sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Tersedia Peta Areal Hutan Hak Kelompok Tani Lalubi Cemerlang, Desa Lalubi, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan dengan skala 1:50.000. Berdasarkan Keterangan Status Kawasan yang diterbitkan oleh Kepala KPH Halmahera Selatan Nomor: 522.1/37/8/2019, tanggal 30 Mei 2019, seluruh areal hutan hak Kelompok Tani Lalubi Cemerlang berada di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL), sesuai verifikasi lapangan pada koordinat 0° 01' 27,33" LS dan 127° 53' 20,43 BT. Terdapat penandaan batas pada batas luar dengan menggunakan patok warna merah dan tanda poletan warna merah pada pohon yang berada sepanjang batas. Sedangkan tanda batas antar anggota berupa tanaman Pala, Rumpun Bambu, Pisang dan Kelapa baik hasil budidaya maupun tumbuh alami.
2.	<p>P.2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah.</p> <p>K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah</p>		



No	Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Hasil Penilaian	Justifikasi
	2.1.1. Rencana penebangan disusun berdasarkan hasil inventarisasi/ pencatatan pohon		
	a. Dokumen perencanaan disusun sesuai hasil inventarisasi/ pencatatan pohon	Memenuhi	Kegiatan penebangan pada areal Hutan Hak Kelompok Tani Lalubi Cemerlang dilaksanakan sesuai rencana penebangan hasil cruising yang dilaksanakan oleh GANIPH Perencanaan Hutan an. Ade M. Noor dengan Nomor Register 00247-16/Canhut/XXX1/ 2016, sesuai Surat Tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIV Nomor: PT 72/BPHP-XIV/3/2/2019, tanggal 22 Februari 2019 dan telah diupload pada sistem SIPUHH online, serta dilakukan penandaan berupa label identitas pada masing-masing pohon.
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu K.3.1. Pemegang Hutan Hak menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah dan telah dipenuhi kewajiban PNB dalam hal kayu tumbuh alami 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/ dipanen telah dicatat		
	Dokumen Pencatatan kayu yang ditebang dilakukan dengan benar.	-	Berdasarkan hasil verifikasi, pada periode audit penilikan ke-4, tidak terdapat penerbitan LHP, sehingga verifier tidak dapat dilakukan verifikasi.
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah.	-	Berdasarkan hasil verifikasi, pada periode audit penilikan ke-4, tidak terdapat penerbitan SKSHH-KB, sehingga verifier tidak dapat dilakukan verifikasi.
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
	Hasil hutan kayu dari pemegang hutan hak dapat ditelusur sampai ke lokasi tebangan.	-	Berdasarkan hasil verifikasi, pada periode audit penilikan ke-4, tidak terdapat penerbitan LHP, sehingga verifier tidak dapat dilakukan verifikasi.
	K.3.2. Pemenuhan penggunaan tanda SVLK 3.2.1 Implementasi tanda SVLK		
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	-	Berdasarkan hasil verifikasi, pada periode audit penilikan ke-4, tidak terdapat penerbitan LHP dan SKSHH-KB, sehingga verifier tidak dapat dilakukan verifikasi.

Bogor, Juli 2024
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur